

**PANDANGAN SISTEM PEMBIAYAAN SALAM  
MENURUT BMT UGT SIDOGIRI DAN PETANI PADI  
DESA SIDOGIRI, KECAMATAN KRATON,  
KABUPATEN PASURUAN**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Muhammad Rizky Arifandi  
125020500111011**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **PANDANGAN SISTEM PEMBIAYAAN SALAM MENURUT BMT UGT SIDOGIRI DAN PETANI PADI DESA SIDOGIRI, KECAMATAN KRATON, KABUPATEN PASURUAN**

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Rizky Arifandi  
NIM : 125020500111011  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juni 2016

Malang, 27 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

**Dr. Sri Muljaningsih, SE., MSP.**

NIP. 196104111986012001

# PANDANGAN SISTEM PEMBIAYAAN SALAM MENURUT BMT UGT SIDOGIRI DAN PETANI PADI DESA SIDOGIRI, KECAMATAN KRATON, KABUPATEN PASURUAN

Muhammad Rizky Arifandi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: rizkyarifandi16@gmail.com

## ABSTRAK

*Petani Padi desa Sidogiri seperti petani pada umumnya, masih bergulat dengan masalah kemiskinan. Akad Salam adalah akad prinsip yang dimiliki oleh ekonomi syariah yang merupakan penjawab masalah yang dialami oleh petani tersebut. Dengan memutus rantai panjang produksi yang tidak efektif, resiko yang dipikul bersama dan keuntungan yang lebih tinggi dari kredit konvensional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mengenai sistem pembiayaan salam menurut BMT UGT Sidogiri dan petani padi desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Dari hasil yang didapat, pandangan BMT UGT Sidogiri masih berlogika uang, cenderung pragmatis dan mengikuti mekanisme pasar masyarakat yang cenderung konsumtif sehingga pembiayaan salam di sana tidak ada sama sekali, pada pandangan petani Sidogiri, pada awalnya mereka juga tidak memahami mengenai mekanisme Sidogiri, namun pada praktek ijon yang mereka lakukan sudah menggunakan prinsip dari pembiayaan salam yaitu melakukan ijon ketika mendekati panen raya dan harga disepakati secara adil sehingga hal yang diharamkan oleh islam yaitu maysir atau ketidakjelasan bisa dihindari. Selain itu terlihat pula bahwa petani padi desa Sidogiri masih berlogika pada alam dan masih bersifat subsisten*

**Kata kunci:** *Pandangan, Akad Salam, BMT UGT Sidogiri, Petani padi.*

---

## A. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan menurut Amir (2012) disebabkan karena beberapa faktor, yakni faktor kepemilikan lahan yang sempit dan ketiadaan modal yang membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan untuk mengelola aset pertanian mereka. Faktor kepemilikan lahan memang disebabkan oleh faktor petani itu sendiri yang banyak diantara mereka yang merupakan petani *subsisten* atau petani yang hanya mencukupi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan keluarganya sehingga tidak heran mereka enggan untuk memperluas lahan pertaniannya disamping juga adanya keterbatasan modal. Karena para petani yang disibukkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, hal itu menyebabkan keterbatasan modal untuk memperluas lahan pertanian mereka sendiri.

Masalah tersebut sebetulnya bukan masalah yang baru di masyarakat Indonesia, sayangnya hal ini yang masih belum terselesaikan dan ditangkap dengan baik oleh pemerintah maupun pihak perbankan. Pemerintah sejatinya sudah membuat program-program khusus untuk membantu menyelesaikan masalah permodalan untuk petani. Banyak program-program yang digagas untuk mengatasi masalah permodalan bagi petani, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung permodalan petani dengan pengembangan skema kredit dan subsidi suku bunga, misalnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan peminjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Kementerian Pertanian, 2015). Hal ini juga menyusul program-program pertanian yang telah dicanangkan oleh pemerintah maupun perbankan konvensional seperti Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Program Kemitraan Bina Lingkungan dan lain sebagainya. Namun sayangnya program-program ini masih belum berhasil, antara lain penyebabnya seperti yang dikemukakan oleh kementerian pertanian (2015), sistem kredit maupun permodalan petani perbankan konvensional tersebut masih belum optimal dikarenakan sumber dana sepenuhnya berasal sepenuhnya dari bank dan resiko juga ditanggung oleh bank. Dan karena pertanian memiliki resiko yang sangat tinggi karena tidak menentu cuaca, serangan hama maupun ancaman produk-produk impor sehingga hasil panen

mereka juga terganggu. Oleh karena itu perbankan menerapkan sistem *prudential* dengan menerapkan persyaratan yang cukup rumit bagi petani dan memakan waktu yang lama.

Lantas, skema-skema yang sangat rumit bagi petani itu membuat petani enggan untuk melakukan peminjaman dan membuat mereka beralih ke jasa penyedia jasa permodalan non-formal atau bisa disebut dengan rentenir yang memiliki persyaratan yang tidak serumit program-program yang disebutkan di atas. Sehingga Petani terjebak oleh praktik-praktik rentenir yang mematok bunga yang sangat tinggi kepada petani bahkan hingga beberapa kasus di beberapa daerah di Pasuruan tempat yang dijadikan objek penulisan di skripsi ini mengalami nasib yang tragis. Banyak diantara mereka yang terpaksa menjual atau menggadaikan harta benda mereka untuk menutupi utang ditambah bunga yang disyaratkan oleh rentenir itu.

Disinilah sebenarnya ekonomi Islam lewat keuangan syariahnya mampu menjawab tantangan tersebut. Apalagi praktek keuangan syariah, ada akad yang fokus pada permodalan dalam bidang pertanian, yaitu akad *salam*. Karim (2011) mendefinisikan *salam* sebagai akad jual beli yang mana barang yang diperjual belikan masih belum ada, oleh sebab itu barang yang diperjual belikan itu diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Disini pendekatan antara bank dan pembeli adalah, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Jika dilihat dan diamati, praktik ini sekilas mirip dengan transaksi *ijon* yang sudah familiar dengan masyarakat Jawa pada khususnya, namun bedanya jika *ijon* lebih dekat ke arah *gharar* atau transaksi yang tidak jelas kuantitas dan kualitas barangnya sehingga dilarang oleh Islam namun pada praktek *salam*, kualitas, kuantitas dan harga barang dilakukan secara pasti dan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akad *salam* yang sudah dijelaskan diatas akan berdampak secara luar biasa jika lembaga-lembaga keuangan syariah diterapkan dengan betul, maka salah satu prinsip syariah yaitu *redistribution of wealth* dan bukti akan keberpihakan sektor syariah yang berpihak akan sektor *riil* akan terbukti benar. Namun, sayangnya akad *salam* masih belum dipraktekkan dengan baik, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2013) pembiayaan *salam* pada pertanian menunjukkan angka Rp 0 (nol rupiah).

Tabel 1: Komposisi Pembiayaan *ba'i salam* Bank Umum Syariah

AKAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mudharabah	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	12.102
Musyarakah	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	30.837
Murabahah	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	97.415
Salam	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bank Indonesia dalam Affandi (2015)

Data tersebut diambil pada bulan Maret 2013, data tersebut tentu sangat mengejutkan bahwa pembiayaan *salam* yang seharusnya menjadi kekuatan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk membuktikan bahwa mereka adalah lembaga keuangan yang fokus pada sektor *riil* dan rakyat kecil ternyata belum terbukti. Bahkan, kecenderungan dari data di atas adalah lembaga keuangan syariah yang hanya fokus pada praktek *murabahah* atau akad jual beli barang yang mencapai angka 97,415 miliar rupiah. Jauh dibandingkan akad *mudharabah*, *musyarakah* yang keduanya adalah akad pembiayaan, dan terlebih lagi akad *salam*, yang merupakan akad jual beli pula, sangat jauh tertinggal dengan akad jual beli *murabahah*. Akad yang menjadi pembeda yang sangat jelas antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Masih dalam data BI, jika mengerucut pada data pembiayaan *salam* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah tahun 2013, juga menunjukkan inferioritas akad-akad pembiayaan terhadap akad *murabahah*, namun disini angka tidak menunjukkan angka 0 (nol) lagi, melainkan sudah 74 juta rupiah pada tahun 2013 per juni 2013.

Tabel 2: Pembiayaan pada BMT dan BPRS dalam kurun waktu 2007-2013

Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Juni 2013
Mudharabah	41.714	42.952	52.781	65.471	75.807	99.361	106.968
Musyarakah	90.483	113.379	144.969	217.954	246.796	321.131	402.825
Murabahah	716.240	1.011.743	1.269.900	1.621.526	2.154.494	2.854.646	3.314.377
Salam	0	38	105	45	20	197	74

Sumber: *Bank Indonesia dalam Affandi (2015)*

Di Bank Perkreditan Rakyat Syariah sendiri juga ternyata tidak jauh berbeda dengan data Bank Umum Syariah, namun bedanya angka pembiayaan *salam* tidak menunjukkan angka nol. Ada hal menarik di sini yang coba untuk ditelisik, lembaga keuangan syariah manakah yang menyumbangkan angka 74 juta rupiah tersebut? ternyata masih berdasarkan dari penelitian Affandi, BPR yang mencatatkan angka tersebut adalah BPR yang berada di daerah Probolinggo, yaitu BPR Bumi Rinjani, pada tahun 2012, kurang dari 1/3 pembiayaan *salam* BPR seluruh Indonesia berdasarkan data BI di atas atau Rp 64 juta dari Rp 197 juta merupakan akad *salam* yang dilakukan oleh Bumi Rinjani kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 1/7 dari pembiayaan secara *agregate* pembiayaan *salam* secara nasional atau Rp 10 juta dari total Rp 74 juta lebih.

Tabel 3: **Komposisi Pembiayaan Akad Salam di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sampai Bulan Juni 2013**

BULAN	2012	2013	Total
Januari	-	-	-
Februari	Rp 13.000.000	-	Rp 13.000.000
Maret	Rp 10.700.000	Rp 10.000.000	Rp 20.700.000
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	Rp 2.000.000	-	Rp 2.000.000
Juli	Rp 38.333.267	-	Rp 38.333.367
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 64.033.267</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 74.033.267</b>

Sumber: Affandi (2015)

Data-data tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai betapa rendahnya praktek akad *salam* seperti yang ada di tabel di atas. Hal inilah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini dan akan dilihat dari manakah sumber masalah yang melatarbelakangi dibalik rendahnya pembiayaan *salam* di Indonesia. Padahal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, mereka sangat menaruh perhatian terhadap pembiayaan pada sektor pertanian, menurut Muneezaa dalam Affandi (2015) pemerintah Malaysia sangat fokus terhadap akad *salam* di sana. Bahkan disana juga didirikan lembaga keuangan yang khusus untuk mendanai di bidang pertanian yaitu Bank Pertanian Malaysia (BPM) yang menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Malaysia dalam mengembangkan sektor pertanian di sana. Mengenai perbandingan keuntungan *salam* dengan pembiayaan konvensional seperti yang diungkapkan oleh Kaleem dalam Affandi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa petani jika menggunakan akad *salam* dikatakan lebih hemat 25% dibandingkan dengan ketika petani tersebut menggunakan akad konvensional.

Sektor syariah di Indonesia khususnya pada lingkup Lembaga Keuangan syariah berskala mikro, memiliki keunggulan yakni mereka sangat fokus terhadap pembiayaan berskala kecil, salah satunya adalah *Baitul maal Wat Tamwiil* atau biasa disebut dengan BMT. Salah satu BMT terbesar di Indonesia adalah BMT yang terletak di daerah pondok pesantren Sidogiri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yaitu BMT UGT (Unit Gabungan Terpadu) Sidogiri. BMT UGT Sidogiri memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian warga Pasuruan pada umumnya dan warga Sidogiri pada khususnya. Berdasarkan laporan akhir tahun BMT UGT Sidogiri pada tahun 2011, tercatat BMT UGT Sidogiri telah memiliki 136 unit layanan BMT yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia terutama dan pada umumnya di Jawa Timur dan lebih khususnya lagi banyak tersebar di berbagai wilayah Pasuruan. Begitu cepatnya BMT UGT Sidogiri menjadi pilihan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sidogiri, membuat keuntungan yang diperoleh BMT UGT Sidogiri pada tahun 2011 ([www.bmtugtsidogiri.org](http://www.bmtugtsidogiri.org)) meningkat pesat dan menyentuh Rp 1300 Triliun lebih dengan asset sebesar 348 Rp triliun rupiah.

Pasuruan adalah wilayah yang dikenal memiliki tanah yang sangat subur, diapit oleh gugusan pegunungan Bromo dan Semeru. Oleh karena itu, mayoritas penduduk Pasuruan banyak sekali yang memanfaatkannya untuk bercocok tanam (*Media Indonesia, 2015*). Khusus pada

sektor tanaman pangan yaitu padi menurut BPS (2013), luas area pertanian di Kabupaten Pasuruan kurang lebih 95.594 Ha. Sawah padi tersebut merupakan angka yang sangat besar sehingga tidak heran masyarakat Pasuruan menggantungkan mata pencahariannya pada bidang pertanian.

Namun, seperti dijelaskan di atas pula, para petani di Pasuruan juga tidak terlepas dari jeratan kemiskinan yang menghantui mereka. Menurut data BPS pula, pada tahun 2011 presentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 11,5% dari jumlah penduduknya 1.520.978 atau kurang lebih sebanyak 175 ribu penduduk yang lagi-lagi di dominasi pada pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Melihat data pada Tabel 1.4, minimnya pembiayaan *salam* di BMT Sidogiri dan fakta pula bahwa masyarakat petani di desa Sidogiri banyak yang terjerat masalah kemiskinan, tentu di sini ada masalah kesimpang siuran yang terjadi antara masyarakat dan BMT mengenai pembiayaan *salam*. Apalagi menilik fakta pula bahwa pembiayaan lain seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan jual beli *murabahah* relatif tidak ada masalah dan cenderung meningkat pesat dari tahun ke tahun (lihat tabel 4)

Atas dasar itu, melihat dari keberadaan BMT Sidogiri yang merupakan salah satu BMT terbesar di Indonesia dan melihat pula fakta tabel pembiayaan *salam* yang tidak termaksimalkan dengan baik yang melatarbelakangi sehingga dilakukan penelitian mengenai pandangan masyarakat dan BMT terkait akad *salam*. Oleh karena itu, diambil judul yaitu “**Pandangan Sistem Pembiayaan Salam Menurut BMT UGT Sidogiri Dan Petani Padi Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan pengurus BMT UGT Sidogiri mengenai pembiayaan *salam*?
2. Bagaimana pandangan petani di desa Sidogiri mengenai pembiayaan *salam*?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pandangan pengurus BMT UGT Sidogiri mengenai pembiayaan *salam*?
2. Untuk mengetahui pandangan petani di desa Sidogiri mengenai pembiayaan *salam*?

## **D. Manfaat**

1. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan kepada pihak pihak terkait khususnya BMT untuk bisa meningkatkan lagi pembiayaan di bidang pertanian
2. Manfaat Akademis: Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para akademisi untuk menggali lebih jauh permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah masyarakat petani Indonesia dan diharapkan dari sana mampu menemukan solusi yang pas terkait dengan hal tersebut.

# **B. METODOLOGI PENELITIAN**

## **A. Jenis Penulisan dan Pendekatan Penelitian**

Penulisan karya tulis ini merupakan penulisan kualitatif deskriptif yang meneliti mengenai pandangan petani pada BMT Sidogiri dan petani padi di Desa Sidogiri terhadap akad *salam*. Adapun penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena pendekatan ini adalah yang paling cocok untuk dilakukan pada penelitian ini. Menurut Saryono (2010), penulisan dengan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Suryana berpandangan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat artistik dimana instrumennya ialah peneliti itu sendiri sehingga peneliti dituntut untuk memiliki wawasan dan bekal teori yang mumpuni sehingga dapat menganalisis, mencitrakan, serta mengkonstruksi situasi sosial yang dikaji menjadi gamblang dan bermakna. Menurut Sukmadinata (2006). penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini adalah kualitatif.

Kemudian studi kasus atau penelitian kasus atau penelitian lapangan (*case study and field research*) ialah mengamati secara intensif mengenai latar belakang situsai saat ini serta interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat (Suryana, 2010). Sehingga penelitian dengan menggunakan studi kasus ini mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan secara mendalam menyoal kondisi masyarakat yang ada secara komprehensif. Jadi melalui studi

kasus dapat dijelaskan suatu persoalan atau fokus pada suatu kasus secara detail, rinci, dan memiliki ciri khas tersendiri.

## **B. Sumber Data dan Tempat Penelitian**

Data yang digunakan penulisan karya tulis ini adalah data primer. Data primer yang didapatkan berasal dari objek yang diamati secara langsung. Yakni penulis mengunjungi dan melakukan pengamatan terhadap petani Desa Sidogiri dan melakukan wawancara dengan beberapa petani padi di daerah desa Sidogiri dan dari pihak BMT UGT Sidogiri

## **C. Metode Perolehan Data**

### **1. Metode Observasi**

Metode observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung secara cermat dilokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan melakukan wawancara ke petani dan pengepul mengenai kondisi di sekitar. Dengan begitu bisa diperoleh informasi yang dibutuhkan.

### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya Jawab secara langsung antara si penanya (pewawancara) dan si penjawab (responden) (M. Sitorus, 2003). Pada dasarnya wawancara dalam penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka, namun berbeda dengan seperti biasa dilakukan setiap hari (Tim Sosiologi, 2003).Wawancara dilakukan untuk memperoleh data selengkap mungkin tentang pandangan dari petani dan BMT di desa Sidogiri terhadap pembiayaan khusus pada bidang pertanian yakni pembiayaan *salam*.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk bahan baku informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Adapun penulis menggunakan beberapa artikel, jurnal maupun buku untuk menunjang penelitian ini untuk mencari teori-teori terkait maupun data-data yang sangat berguna sebagai landasan sebelum terjun dan melakukan penelitian secara langsung. Adapun dokumen yang diperlukan untuk terjun ke lapangan adalah surat izin dari pihak fakultas, alat questioner dan beberapa referensi yang akan dibutuhkan oleh penulis nantinya.

## **D. Unit Analisis dan Penentuan Informan**

Unit analisis pada penelitian ini adalah pandangan masyarakat petani di sekitar desa Sidogiri dan pihak BMT Sidogiri itu sendiri. Oleh karena pendekatan penelitian ini adalah studi kasus, yang nantinya akan dijadikan acuan adalah dari sudut pandang dari kejadian itu sendiri, maka cara berpikir peneliti adalah menggunakan cara berpikir induktif.

Sementara itu informan dalam penelitian adalah seseorang atau beberapa orang terkait yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel yang menjadi sumber data secara sengaja bukan kebetulan dan bukan acak, dikarenakan adanya persyaratan, tuntutan atau tujuan tertentu (Yin dalam Aman, 2007).

Dalam penelitian ini peneliti mencari informasi dari berbagai pihak yang terkait dan paham tentang pembiayaan *salam* yaitu:

#### **1. Informan kunci :**

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para petani yang pernah menggunakan produk atau jasa dari BMT UGT Sidogiri sehingga bisa dinilai pandangan mereka mengenai akad *salam*.

#### **2. Informasi pendukung :**


Informan pendukung dalam penelitian ini adalah para karyawan BMT UGT Sidogiri.

## **E. Metode Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan dari informan-informan terkait data tersebut kemudian dianalisis. Analisis data ialah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan (Suryana, 2010).

Suryana juga mendeskripsikan, teknik analisis data yang digunakan seperti yang diungkapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi, berguna untuk menyaring lebih jauh lagi mengenai mana yang diperlukan dan yang tidak dibutuhkan yang kemudian lantas disingkirkan. Setelah terkumpul data yang cukup dan penting bagi, kemudian data disajikan dalam bentuk penjelasan singkat, *matriks* atau diagram. Dan terakhir kesimpulan dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan diawal.

Gambar 1: Analisis Data Model dari Natawidjaja



Sumber: Natawidjaja dalam Suryana (2010)

Keterangan :

1. Reduksi data (*data reduction*). Di sini, peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang penting yang terkait dengan masalah penelitian, dan selanjutnya mengelompokkan data atau pengumpulan data tersebut sesuai dengan topik masalahnya.
2. Penyajian data (*data display*). Data yang terkumpul dan telah dikelompokkan itu kemudian disusun sistematis sehingga peneliti dapat melihat dan menelaah komponen-komponen penting dari sajian data.
3. Penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi data sesuai dengan konteks permasalahan dan tujuan penelitian. Dari interpretasi yang dilakukan akan diperoleh kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian.

## 6. Aspek Penting yang Diteliti

1. Sumber Modal Petani. Seperti yang diutarakan oleh Amir (2012) bahwa salah satu sumber kemiskinan adalah keterbatasan modal. Oleh karena itu perlu dianalisis dari mana para petani mendapatkan modal, dan apa alasan petani tersebut menggunakan objek tersebut sebagai sumber modalnya.
2. Akad yang paling banyak diakses oleh nasabah. Akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dan *wadiah*. Dari semua akad itu, akad apa yang paling banyak digunakan oleh nasabah dan apa alasan baik dari BMT UGT Sidogiri dan petani Sidogiri paling banyak menggunakan akad tersebut. Terutama terkait rendahnya akad *salam*. Apa yang melatarbelakangi akad *salam* tersebut.

## F. Uji Validitas Data

Dalam sebuah penelitian tentu diperlukan konfirmasi untuk mendapatkan keabsahan data yang baik oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik informan review atau umpan balik dari informan (Milles dan Huberman dalam Aman, 2007). Peneliti menggunakan teknik triangulasi dimana teknik ini merupakan cara gabungan meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori (Suryana, 2010).

Adapun pengertian dari ketiganya, masih menurut Suryana, Triangulasi sumber berguna untuk mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber atau mengoleksi data dari sumber yang berbeda. Berbeda dengan triangulasi metode ialah teknik pengumpulan data yang sejenis dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Pengecekan data dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun dengan menggunakan informan pendukung. Untuk akurasi data, peneliti juga melakukan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

## C. PEMBAHASAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, secara spesifik akan diungkapkan bagaimana pandangan para petani desa Sidogiri, Kabupaten Pasuruan dan pandangan mereka terhadap akad *salam* dan juga bagaimana pandangan pihak BMT UGT Sidogiri mengenai sistem akad *salam*. Namun, sebelum mendeskripsikan berbagai hal tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai informan kunci dan informan pendukung yang telah dipilih dalam penelitian ini.

Tabel 4: **Data Informan**

No.	Nama	Pekerjaan atau posisi	Umur
1.	Khoirul Anam	Ketua Divisi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri	42 Tahun
2.	Misbah	Ketua Divisi PSDM BMT UGT Sidogiri	51 Tahun
3.	Maksum	Petani	68 Tahun
4.	Sumarmo	Petani	62 Tahun
5.	Kodir	Petani	37 Tahun

### A. Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri

BMT atau *Baitul Maal Wattamwil* adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. Selain memberikan jasa dalam bentuk-bentuk seperti pembiayaan dan tabungan. BMT juga bisa mengumpulkan dan menghimpun dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, shodaqoh dan lain-lain.

Dari pengertian di atas, tidak jauh berbeda dari hal itu, BMT UGT Sidogiri juga demikian. Mereka mempunyai berbagai macam bentuk produk syariah. Adapun BMT UGT Sidogiri mempunyai nama lengkap yaitu Koperasi Usaha Gabungan Terpadu atau UGT Sidogiri, disebut koperasi karena mereka telah bergabung dan terdaftar di badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan provinsi Jawa Timur dengan surat keputusan nomor 09/BHKWK 13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 (Laporan Rapat Anggota tahunan 2011 BMT Sidogiri). Koperasi BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan madrasah *filial Madrasah Miftahul Ulum* (MMU) Pondok Pesantren Sidogoro, alumni pondok pesantren dan para simpatisan yang berada di

Sampai saat ini, BMT UGT telah melebarkan sayap ke seluruh pelosok nusantara yang tersebar di 24 kabupaten di seluruh Indonesia, dengan pertumbuhan asset meningkat dari tahun ke tahun, ditahun 2013 meningkat 41 persen dari Rp. 1,069 triliun menjadi Rp 1,509 triliun ditahun 2014. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 40 persen dari Rp 664 milyar di tahun 2013 menjadi Rp 927 milyar di tahun 2014. Kemudian pembiayaan mengalami peningkatan 46 persen dari Rp 628 milyar di tahun 2013 menjadi Rp 919 milyar di tahun 2014. Sedangkan untuk pembiayaan bermasalah / NPF mengalami kenaikan 0,4 persen dari 2,9 persen di tahun 2013 menjadi 3,3 persen. Disamping kinerja bisnis yang mengalami peningkatan yang signifikan, BMT UGT Sidogiri juga memaparkan jika saat ini jumlah anggotanya sebesar 11.602 orang ditahun 2014 meningkat 31 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 8.871 orang. Dengan jumlah karyawan di tahun 2014 sejumlah 1.341 orang dan kantor cabang atau cabang pembantu sejumlah 257 unit (<http://www.hidayatullah.com>)

### B. Pandangan BMT UGT Sidogiri terhadap Akad Salam

Sebenarnya jika dilihat dari jenisnya, *murabahah* dan *salam*, sama-sama merupakan akad jual-beli atau *ba'i* hanya perbedaannya, *Murabahah* adalah pembiayaan yang mana sudah disepakati di awal oleh pihak bank dan nasabah mengenai harga awal barang dan keuntungan yang akan diambil oleh bank beserta kesepakatan berapa lama melakukan cicilan oleh pihak nasabah. Di sini posisi bank adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai konsumen atau pembelinya. Dalam praktek di masyarakat Indonesia praktek seperti ini sering terjadi pada kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *dealer* maupun bank konvensional. Namun, perbedaan substansialnya adalah praktek tersebut sarat riba karena menggunakan akad kredit dan adanya tambahan yang tidak disepakati antara kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan *salam* adalah pembiayaan yang mana barang yang hendak diperjual-belikan belum tersedia di tempat. Barang diserahkan secara

tanggung setelah barang tersebut tersedia sesuai dengan kesepakatan awal mengenai kuantitas dan kualitas barang. Di sini, bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Secara praktek sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya petani telah melakukan sistem ini, yaitu sistem *ijon*, namun bedanya pembiayaan *salam* menjamin kedua belah pihak untuk tidak dirugikan karena kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang dilakukan secara pasti.

Nah berdasarkan definisi di atas, tampak perbedaan mendasar antara skim *murabahah* dan skim *salam*. Di mana skim *murabahah* adalah jual-beli murni yang mana pihak BMT dan pihak nasabah tampak terasa *gap* antara penjual dan pembeli, BMT yang seharusnya merupakan mitra dan sahabat petani kurang terasa jika menggunakan akad ini untuk pembiayaan pertanian mereka. Berbeda dengan skim *salam*, yang mana skim ini timbul ikatan yang kuat antara BMT dan petani, karena baik BMT dan petani sama-sama mempunyai rasa memiliki terhadap sawah yang digarap oleh mereka. Di sini, pihak BMT adalah sebagai “pemesan” kepada petani dengan memodali semua kebutuhan pertanian mulai dari pengadaan bibit, pupuk hingga peralatan semua dijamin oleh pihak BMT, kemudian setelah pasca panen, hasil yang diperoleh yang merupakan hal BMT dijual lagi ke pihak ke-tiga, entah ke petani itu sendiri maupun ke pedagang langsung, dari sinilah timbul ikatan yang sangat kuat antara BMT dengan petani karena satu sama lain memiliki rasa kepemilikan terhadap sawah tersebut.

### C. Pandangan BMT UGT Sidogiri Cenderung Pragmatis dan Berlogika Uang

Pandangan BMT UGT Sidogiri tentang pilihan yang lebih mengedepankan akad *murabahah* dibanding dengan akad *salam* jika dilihat dari motifnya, pandangan terhadap pembiayaan pertanian masih bersifat untung-rugi, bisa dilihat dari petikan wawancara sebelumnya, maupun jawaban seperti yang dibawah ini ketika ditanya mengenai permodalan untuk petani:

*“Kalau untuk petani kalau di kita itu, bisa pakai murabahah juga. Beli pupuk misalnya, kita belikan petani kemudian kita jual lagi kan bisa. Kalau sewa pakai ijarah, kita yang sewa kemudian kita sewakan lagi petani yang mengajukan akad itu. Jadi ijarah pararel iya kan? Kalau dia menyewa jasa tenaga penggarap sawah, itu bisa memamai akad ijarah juga. Jadi kita nyewa orang kemudian kita sewakan kepada orang lain, iya kan?”*

Dibawah ini ketika ditanya mengenai akad *salam* mengenai perbedaan dan keuntungan dengan akad *salam*, kepala divisi Simpan-Pinjam Syariah tersebut, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar, karena keduanya juga sama-sama sah menurut syariah, dan karena *salam* agak rumit dibandingkan dengan akad *murabahah* serta yang lebih penting karena masyarakat sudah terlanjur mengenal dan akrab dengan skim tersebut, jadilah *murabahah* mendominasi dan mengubur akad *salam* sehingga tidak ada satupun akad yang menggunakan akad *salam*.

*“Sama saja mas, sebenarnya mas. Tapi berhubung agak susah dan rumit dalam prakteknya maka ya itu, kami jarang menggunakan, yang penting bagi kami akad apapun yang digunakan asalkan itu tidak melanggar peraturan syariah, maka itu tetap sah. Dan yang lebih penting bagi kami adalah apa yang kami tawarkan ke masyarakat itu mudah dipahami oleh masyarakat dan mudah dipraktekan”*

Nah dari serangkaian wawancara yang dilakukan terhadap BMT UGT Sidogiri bisa disimpulkan kalau ada perbedaan pandangan dari BMT UGT Sidogiri, karena mereka lebih memandang nasabah lebih bersifat pandangan untung-rugi dan perhitungan pasar. Karena itulah, BMT UGT Sidogiri lebih memilih menggunakan akad *murabahah* untuk segala bentuk transaksi mereka. Dibandingkan dengan akad-akad pembiayaan seperti *mudharabah*, dan terlebih *salam*, padahal sudah jelas, bahwa dengan menggunakan *murabahah*, walaupun memang sah menurut syariah, namun tidak bisa dipungkiri, hubungan antara petani dan BMT hanya bersifat BMT dan nasabah atau kreditur-debitur bukan mitra yang selama ini menjadi jargon dan keunggulan dari lembaga-lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan yang lainnya.

Hasil wawancara dengan BMT UGT Sidogiri secara tidak langsung menjawab pertanyaan, kenapa tidak ada akad *salam* yang disediakan dalam 11 produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh mereka adalah karena hal tersebut. Menurut mereka tidak ada masalah menggunakan akad manapun entah itu akad *murabahah* ataupun akad *salam*. Karena masih berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak BMT UGT Sidogiri menganggap bahwa semua akad itu asalkan tidak menyalahi syariat tidak ada masalah.

Padahal banyak kajian yang mengatakan hal itu tidak sepenuhnya benar, khususnya betapa akad *salam* itu sangat efektif dalam perekonomian skala mikro jika dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, seperti yang tertulis dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5: **Perbandingan Bunga dan bagi Hasil per Tahun**

Bunga Pembiayaan Konvensional		Bagi Hasil Pembiayaan <i>Salam</i>	
KUR Bank BRI	22%	Akad <i>Salam</i>	12,5%
KUR Bank BNI	22%		
KUR Bank Mandiri	22%		
KUR bank BTN	22%		

Sumber: KUR dalam Affandi (2014)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan akad *salam* lebih kecil dibandingkan dengan bunga pembiayaan pada konvensional dalam bentuk KUR. Tabel di atas menunjukkan bahwa bunga pembiayaan KUR dalam bentuk konvensional sebanyak 22%, berbeda dengan akad *salam* dengan hanya 12,5% saja, atau bisa dikatakan dengan pembiayaan *salam*, sejatinya petani lebih hemat jika dibandingkan dengan pembiayaan pada konvensional. Belum lagi jika merujuk pada skema akad *salam* yang sukses diterapkan di beberapa negara dunia seperti Malaysia, Sudan dan Pakistan. Muneeza dalam Affandi (2015) menjelaskan bahwa di Malaysia akad *salam* diterapkan untuk pembiayaan hasil pertanian, bahwa negara Malaysia memiliki bank yang khusus untuk mendanai di bidang pertanian yaitu Bank Pertanian Malaysia (BPM). Muneeza mengungkapkan bahwa akad *salam* adalah akad yang harus serius digarap karena akad *salam* merupakan akad yang dapat dijual kepada nasabah untuk kalangan menengah ke bawah, kemudian di Sudan, menurut Mohsen dalam Affandi (2015) bahwa akad *salam* di Sudan sudah biasa digunakan pada barang-barang pertanian, dan lebih lagi di sana, akad *salam* sangat diminati oleh masyarakat setempat, dapat dibuktikan dengan laporan keuangan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Islam Sudan pada tahun 2000 yang menunjukkan angka 15,8% dari total seluruh pembiayaan adalah akad *salam*. Kemudian di Pakistan menurut Kaleem dalam Affandi (2015) juga sama halnya dengan Sudan, banyak masyarakat yang meminati akad *salam* dan menggunakannya sebagai instrument untuk keuangan di bidang pertanian. Penerapan akad *salam* pun sangat baik, karena mayoritas masyarakat sangat percaya terhadap bank syariah untuk melakukan kerja sama akad *salam* dengan bank syariah, para petani Pakistan berpikir dengan menggunakan akad *salam* ini, mereka dapat menyimpan biaya sampai 25% lebih untuk membeli persediaan secara *cash*.

#### D. Mekanisme Pasar dan Kebiasaan Masyarakat terhadap Akad Murabahah

Dari produk-produk yang disebutkan di atas, khusus untuk pembiayaan, sangat terlihat dengan jelas bahwa akad jual beli dengan skema *murabahah* adalah favorit bagi BMT UGT Sidogiri dan yang lebih menarik lagi adalah bahkan untuk pembiayaan UGT MPB juga menggunakan *murabahah*, padahal seperti dijelaskan oleh penulis di atas, pertanian sangat identik dengan akad *salam* yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut petikan wawancara dengan kepala bagian Simpan Pinjam Syariah (SPS), Khoiril Anam ketika ditanya bagaimana pendanaan untuk skema pertanian:

*“Kalau untuk petani kalau di kita itu, bisa pakai murabahah juga. Beli pupuk misalnya, kita belikan petani kemudian kita jual lagi kan bisa. Kalau sewa pakai akad ijarah, kita yang sewa kemudian kita sewakan lagi petani yang mengajukan akad itu. Jadi ijarah pararel iya kan? Kalau dia menyewa jasa tenaga penggarap sawah, itu bisa memakai akad ijarah juga. Jadi kita nyewa orang kemudian kita sewakan kepada orang lain, iya kan?”*

Memang sesuai dengan yang tertera di website resmi dari BMT UGT Sidogiri untuk pembiayaan pertanian memang dikenakan pembiayaan *murabahah* dan akad *ijarah*. Pak Khoiril Anam mengemukakan bahwa BMT tidak bisa menetapkan produk-produk tertentu menggunakan akad tertentu, yang lebih diutamakan adalah pasar yang menghendaki atau lebih tepatnya sudah terbiasa dengan pembiayaan modal *murabahah* yang pada prakteknya masyarakat memang sudah terbiasa karena mirip dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Berikut adalah petikan wawancara dengan beliau mengenai alasan BMT UGT Sidogiri memilih menggunakan *murabahah* dibandingkan dengan akad yang lain:

*“Ya karena tuntutan pasar, karena tuntutan pasar seperti itu, pembiayaan konsumtif. Jadi banyak orang yang memakai murabahah terhadap suatu barang, dibeli lalu dijual lagi. Tapi walaupun secara akad itu konsumtif, misalnya beli motor atau beli traktor, tapi*

*pada dasarnya juga bisa digunakan sebagai bisnis atau produktif. Kalau dihitung presentase akad murabahah itu sekitar 60% dari seluruh akad-akad”*

Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pandangan BMT di sini masih berdasarkan untung-rugi, karena yang lebih diutamakan adalah pembiayaan jual-beli konsumtif seperti *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan akad jual beli yang lain yang bersifat produktif untuk petani yaitu akad *salam*. Hal itu bisa dibuktikan dengan jelas dari objek-objek akad *murabahah* yang masih kebanyakan adalah barang-barang konsumtif, berikut adalah petikan wawancara masih dengan kepala bidang Simpan Pinjam Syariah, Pak Khoirul Anam ketika ditanya mengenai produk yang menjadi objek terbanyak dari akad *murabahah*, namun di sini beliau juga menggarisbawahi bahwa tidak selamanya akad *murabahah* itu merupakan akad konsumtif, karena bisa saja akad *murabahah* itu digunakan untuk akad produktif. Berikut kutipannya:

*“Ya banyak mas, biasanya kendaraan. Jadi murabahah itu akadnya tergantung kondisi. Bisa produktif, bisa pula konsumtif, sekarang kalau misalnya seperti orang dagang ya.. orang dagang kan produktif ya kan bukan konsumtif. Tapi ketika memakai ke kita kan akad murabahah. Kalau misalnya mau beli beras dari petani, ya kan dia pakai akad murabahah habis itu dijual lagi. Tapi kalau dilihat dari jual-belinya dan akadnya tentu itu termasuk konsumtif, tapi itu juga produktif”*

Satu hal menarik berhubungan dengan persaingan adalah juga berdiri BMT serupa yang memiliki fungsi yang serupa dengan BMT UGT Sidogiri yang kantor pusatnya juga tidak jauh jaraknya dengan kantor pusat BMT UGT Sidogiri, yakni BMT Maslahah, mengenai keunikan ini, kepala divisi PSDM BMT UGT, pak Misbahuddin mengakuinya dan mengatakan bahwa kedua BMT ini juga adalah bentukan dari para alumni pondok pesantren Sidogiri pula,

*“Ya, UGT dan Maslahah memang dalam satu Rahim yang sama, yaitu para alumni pondok, dulu sebenarnya masing-masing mempunyai segmentasi yang berbeda, BMT UGT berdiri terlebih dahulu dengan mengayomi para pegawai BMT Sidogiri sendiri, BMT Maslahah lebih bersifat umum, namun karena alumni yang bertambah banyak dan tersebar, BMT UGT melebarkan sayapnya di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Sehingga BMT UGT lebih keluar daerah, sedangkan BMT Maslahah lebih ke lokal Pasuruan dan Jawa Timur. Nah, sekarang berhubungan sudah umum nasabahnya, jadi itu cara kami membagi nasabah, nasabah mereka kami tidak akan ambil demikian juga dengan mereka. Toh, selama ini terbukti tidak ada masalah diantara kami”*

Namun, yang luar biasa adalah keduanya sampai sejauh ini tetap memiliki hubungan yang harmonis dan tidak pernah terlibat perselisihan akibat perebutan nasabah misalnya, karena menurut pak Misbahudin budaya dari pondok telah membentuk para santrinya untuk saling menghargai dan tidak saling bermusuhan satu sama lain.

#### **E. Pandangan Petani Padi Desa Sidogiri terhadap Sistem Akad Salam**

Di negara Indonesia akad *salam* seperti yang dijelaskan di Bab-bab sebelumnya tercatat hanya sebanyak 0% di Bank Umum, dan di BPR sangat sedikit.

Jika sub-sub Bab di atas menerangkan mengenai pandangan akad *salam* menurut dari pandangan BMT Sidogiri, maka agar adil juga harus disertai pandangan dari pihak lainnya, yaitu nasabah dari BMT itu sendiri, masyarakat yaitu petani padi yang mana merupakan komoditas utama dari desa Sidogiri.

##### **1. Petani Bersifat Subsisten dalam Permodalan**

Seperti halnya petani-petani di daerah pedesaan, sumber utama dari permodalan mereka adalah dari ketersediaan modal dari kas keluarganya sendiri (Amir, 2012) jadi jika yang dipunya 5 juta rupiah, maka yang digunakan sebagai modal juga 5 juta rupiah maksimal, ciri-ciri petani di Indonesia tujuan utamanya bertani adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, otomatis, yang dibutuhkan untuk keluarganya tentunya tidak akan banyak.

Sedikit berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Amir tersebut, ternyata, petani di desa Sidogiri tidak semata-mata menggunakan modal dari kas pribadi keluarganya untuk pertaniannya, kehadiran lembaga keuangan terutama di sini BMT UGT Sidogiri banyak mengubah pandangan mereka, karena mereka mengakui, baik Maksum, Sumarmo dan Kodir mengakui bahwa selain

modal utamanya adalah dari pemilik sawah itu sendiri, mereka juga menggunakan jasa-jasa pembiayaan di BMT UGT Sidogiri terutama untuk pengadaan bibit dan pupuk yang menurut mereka paling banyak memakan biaya terbesar dari perawatan dan membutuhkan akses yang cepat, dan hal itu bisa ditunaikan dengan baik oleh BMT UGT Sidogiri. Tak hanya murni keperluan pembiayaan untuk bertani, kebutuhan-kebutuhan penunjang pun juga harus diperhitungkan seperti traktor, alat-alat *desinvektan*, pemompa pupuk sampai kendaraan petani sendiri untuk berangkat ke sawah juga termasuk dalam hitungan. Oleh karena itu, wajar jika mereka semua pernah dan mengakui bahwa kehadiran BMT UGT Sidogiri sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di atas terutama dengan mekanisme pembiayaan yang ditawarkannya. Namun, pertanyaan kemudian yang perlu dijawab adalah, akad apa yang paling banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari petani di atas? Dan ternyata seperti bisa ditebak, seperti halnya perbankan-perbankan syariah, akad yang paling dominan adalah akad *murabahah*, seperti yang juga disinggung di bagian atas.

Pada kalimat penutup di sub-bab sebelumnya diterangkan mengenai hubungan yang bersifat transaksional antara petani dan BMT, apakah benar begitu? Dalam penelitian ini, ada 3 orang petani yang diwawancarai sebagai sampel yang tersebar di beberapa titik masih di desa Sidogiri, nama petani tersebut adalah pak Kodir, pak Sumarmo dan pak Maksu, kedua dari mereka kebetulan pernah menggunakan produk BMT UGT Sidogiri, Pak Kodir dan Pak Maksu adalah buruh sawah tersebut, namun 2 orang tersebut tahu persis mengenai tuannya, karena bertetangga dengan pemilik tanah dan menggunakan prinsip *paron* atau bagi hasil antara penggarap sawah serta pemodal. Kemudian untuk pak Sumarmo adalah pemilik sawah asli 1 petak dan pilih dikerjakan sendiri. Nah, mengenai permodalan ketika penulis bertanya kepada ketiga petani tersebut, semua menjawab serentak, dengan modal sendiri.

“Semua pakai uang sendiri mas modalnya karena sawahnya kecil juga” Jawab Pak Kodir ketika ditanya darimana asal modal untuk mengelola sawah tersebut.

“Pakai biaya sendiri semua mas, ndak pernah saya pakai modal dari BMT UGT Sidogiri” ujar pak Sumarmo ketika ditanya apakah pernah mengajukan modal ke BMT UGT Sidogiri.

“Wah untuk dana itu dari sawah sendiri mas” Jawab pak Maksu ketika ditanya hal serupa dengan pak Kodir dan pak Sumarmo.

Nah, di sini, selain petani juga terbukti enggan mengajukan pembiayaan kepada BMT bisa jadi karena memang mereka punya modal sendiri dan yang kedua adalah dari petani yang enggan melakukan pembiayaan, melainkan hanya pengajuan kredit dan jual beli saja untuk pengadaan alat-alat maupun pupuk jika dibutuhkan. Hal ini juga jelas menguatkan teori dari Amir, yang penulis terangkan di Bab-Bab sebelumnya mengenai sebab-sebab mengapa masih banyak dijumpai para petani yang masih terperangkap di garis kemiskinan adalah karena permodalan dan kemauan yang kurang dari petani itu sendiri.

## **2. Prinsip Akad *Salam* dalam Sistem *Ijon* dalam Praktek Petani**

Sebelum dijelaskan lebih jauh, perlu untuk dijelaskan mengenai perbedaan antara *salam* dengan *ijon* yang sudah lumrah dipraktikkan oleh para petani di Indonesia. Perbedaan antara sistem *ijon* dengan akad *salam* ada pada beberapa poin berikut:

1. Penjual memiliki kebebasan dalam pengadaan barang, dapat dari hasil ladangnya dan bisa pula dengan membeli dari hasil ladang orang lain, sedangkan sistem *ijon*, penjual hanya dibatasi agar mengadakan buah dari ladangnya sendiri.
2. Pada akad *salam*, penjual bisa saja mendapatkan hasil panen yang me-lebihi jumlah pesanan, sebagaimana dimungkinkan pula hasil panen ladangnya tidak mencukupi jumlah pesanan. Akan tetapi itu tidak menjadi masalah yang berarti, sebab ia dapat menutup kekurangannya dengan membeli dari orang lain. Sedangkan pada sistem *ijon*, maka semua hasil panen ladang penjual menjadi milik pembeli, tanpa peduli sedikit banyaknya hasil panen. Dengan demikian, bila hasil panennya melimpah, maka penjual merugi besar, sebaliknya bila hasil panen kurang bagus, karena suatu hal, maka pembeli merugi besar pula.
3. Pada akad *salam*, buah yang diperjual-belikan telah ditentukan mutu dan kriterianya, tanpa peduli ladang asalnya. Sehingga bila pada saat jatuh tempo, jika penjual tidak bisa mendatangkan barang dengan mutu dan kriteria yang disepakati maka pembeli berhak


untuk membatalkan pesannya. Adapun pada sistem *ijon*, pembeli tidak memiliki hak pilih pada saat jatuh tempo, apa yang dihasilkan oleh ladang penjual, maka itulah yang harus ia terima.

Tabel 6: Perbedaan Akad Salam dan Prinsip *Ijon*

Indikator	Salam	<i>Ijon</i>
Pembayaran	Harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.	Boleh dengan kredit/hutang dan boleh dibayar dalam bentuk pembebasan hutang (syarat akan riba)
Kriteria barang	Harus jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang.	Tidak ada ketentuan, karena hasil tani menjadi hak milik 100% oleh <i>pengijon</i> . Untung maupun rugi.
Pengadaan barang	Karena kuantitas sudah disepakati, petani harus memenuhinya, jika hasil dari lahannya kurang, petani bisa mengambil dari ladang lain. Namun, jika berlebih, hasilnya bisa disimpan petani tersebut.	Hasil panen jika ternyata kurang dari perkiraan (rugi) ketika <i>pengijon</i> membeli dari petani ataupun lebih (untung) itu semua adalah hak dari <i>pengijon</i> . Petani tidak berhak mengklaim.
Pembatalan transaksi	Dimungkinkan terjadi jika ternyata kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan tidak sesuai dengan kesepakatan.	Pembeli atau <i>pengijon</i> tidak memiliki hak pilih saat jatuh tempo karena apa yang dihasilkan oleh lading penjual, itulah yang harus diterima.

Sumber: DSN MUI (Diolah)

Gambar 2: Skema *ijon*



Sumber: Ilustrasi penulis

*Ijon* merupakan sistem yang lumrah digunakan oleh para petani tradisional khususnya di pulau Jawa, ada banyak kajian yang membahas mengenai fenomena *ijon* dan mencoba menyimpulkan mengenai sistem *ijon*, salah satunya adalah Wijaya (1991) yang mengatakan bahwa *ijon* merupakan bentuk perkreditan yang bersifat informal dan sudah lumrah dan menjamur di daerah-daerah pedesaan. Transaksi *ijon* tidak seragam dan sangat bervariasi, tetapi secara umum *ijon* adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. *Ijon* secara sederhana dapat dijelaskan yaitu suatu sistem pengadaan tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, dipanen dan juga dituai. Itu merupakan pendapat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, dan bersepakat bahwa jual beli *ijon* sangat merugikan Karena bisa merusak harga dan menimbulkan monopoli. Kemudian dari sudut pandang islam menyimpulkan bahwa jual beli *ijon* memang dilarang, namun tidak sepenuhnya mutlak dilarang.

Jual beli buah-buahan yang masih hijau menurut para jumbuh ulama bersepakat bahwasannya jual-beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata hasilnya, kualitas dan tidak dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Seperti yang tertuang dalam Hadist Nabi yang disampaikan oleh Anas r.a

“*Rasulullah SAW melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijon), mulamasah, munabazah, dan muzabanah*”. (H.R Bukhari)

Ibnu Umar juga memberitakan:

“*Rasulullah SAW melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli*” (H.R Muttafaq ‘Alaih)

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk *ijon* yang didasarkan pada perjanjian tertentu sebelum akad. Imam Abu Hanifah membedakan menjadi tiga alternative hukum sebagai berikut:

1. Jika akadnya mensyaratkan harus petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya *fasad*.

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka memperbolehkan untuk menjualnya sebelum bercahaya (atau bisa dikatakan menguning jika komoditasnya padi) dengan syarat dipetik. Hal ini berdasarkan hadist nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.

Para jumbuh ulama juga berpendapat jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak akan terjadi jika hasil tanaman langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal dan tidak sah karena mengandung *maysir* yang dilarang oleh islam.

Walaupun apa yang dicontohkan tersebut adalah komoditas atau barang-barang ribawi seperti gandum, kurma, garam dan gula, atau makanan pokok, namun bisa di-*qiyas*-kan dengan komoditas pokok masyarakat desa seperti padi dan jagung misalnya. Jadi pada intinya adalah, skema *ijon* atau jual-beli yang samar itu tidak sepenuhnya dilarang. Karena ada poin-poin tertentu seperti yang disebutkan di atas diperbolehkan dan bisa disimpulkan pula bahwa skema *ijon* yang diperbolehkan oleh *jumbuh ulama* itu berarti secara prinsipil mirip dengan akad salam walaupun memang lebih baik menggunakan akad salam secara penuh, namun melihat realita masyarakat Sidogiri yang sudah terbiasa menggunakan sistem *ijon*, lebih bijak jika melihat dari sisi apakah prinsip *ijon* yang mereka terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip kejelasan kuantitas, kualitas, waktu penyerahan dan harga seperti yang melekat pada akad salam.

Dari penjelasan di atas, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata para petani walaupun mereka tidak pernah menggunakan akad *salam*, mereka ternyata pernah menggunakan akad *salam* dengan berbeda prinsip, yakni akad *ijon*. Kembali lagi kepada pengertian akad *salam* menurut Karim (2004) mendefinisikan akad *Salam* sebagai transkasi jual beli dimana barang yang diperjual-belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Di sini bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Nah pengertian itu sebenarnya persis dengan praktek *ijon* yang biasa ditemui di pertanian di daerah Jawa, namun perbedaan mendasar adalah dalam transaksi kuantitas, kualitas harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Praktek *Ijon* memang seringkali merugikan kedua belah pihak, karena seringkali salah satu pihak mengalami kerugian jika suatu ketika panen terkena penyakit atau kejadian yang tidak diinginkan. Namun, petani Sidogiri dan para pelaku *ijon* menyasati dengan cara membeli padi ketika masa padi sudah kekuningan, atau sudah mendekati masa panen, hal ini menghindarkan pihak petani dan pembeli mengalami kerugian karena perbedaan kualitas dan kuantitas barang. Dari ketiga petani yang diwawancarai, semua mengaku pernah menggunakan prinsip akad *salam* ini di skema *ijon*,

“Ya itu mas, karena lebih praktis menggunakan jasa tebasan, walaupun kadang-kadang rugi petaninya, tapi tidak masalah karena belinya sudah hampir masa panen, jadi tidak terlalu rugi. Apalagi sering banjir di sini” kata pak Kodir.

“Ya nunggu kuning baru dibeli. Biasanya sekitar 10 hari sebelum masa panen. Kalau masih hijau ga berani ada yang beli, belum kelihatan padi. Ya karena lebih praktis. Karena sering juga ketika di jual di pasar, kalau dihitung-hitung biaya panennya kadang lebih rendah dari pada dengan tebasan” kata Pak Sumarmo.

“Jadi kalau tebasan lebih enak mas, karena kalau dengan tebasan. Jadi lebih mudah karena yang bertanggung jawab atas panen dan biaya panen adalah si penebas, mulai dari memanen, menyulipkan, dan transportasi untuk ke pasar. Jadi tidak perlu biaya tambahan” jelas pak Maksum.

Dari definisi *salam* menurut Karim (2011) di atas sistem *ijon* yang dipraktekkan oleh petani di atas ini setidaknya bisa memenuhi 3 syarat yang disyaratkan oleh akad *salam*, yaitu adanya kejelasan dalam hal kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Praktek di atas yang dilakukan oleh petani dan pelaku *ijon* dengan jual-beli yang dilakukan ketika padi mendekati masa panen bisa menjauhkan dari ketidakjelasan dalam hal kualitas, kuantitas dan harga yang diterapkan, bahkan petani seringkali diuntungkan dengan skema ini karena biaya-biaya setelahnya ditanggung oleh pembeli atau pelaku *ijon* tersebut.

Oleh karena itu, walaupun belum bisa dikatakan bahwa praktek di atas sama dengan akad *salam*, tapi dilihat dari prinsipnya, skema *ijon* yang dipraktekkan oleh petani sudah mendekati dengan akad *salam*, dan bisa dikatakan pula bahwa petani seharusnya sudah siap untuk diterapkan akad *salam* yang sebenarnya.

#### 4. KESIMPULAN

Dari penelitian mengenai pandangan dari BMT UGT Sidogiri dan petani desa Sidogiri mengenai pembiayaan *salam*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak BMT UGT Sidogiri, yang merupakan salah satu BMT terbesar di Indonesia dari sisi asset, mengakui bahwa akad *salam* memang belum termaksimalkan dengan baik dan jika dibandingkan dengan akad jual beli lainnya, yaitu *murabahah* sangat berbeda jauh dalam hal jumlah. Masalah dari lembaga keuangan syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah, koperasi syariah sampai BMT. Terbukti dari 11 produk pembiayaan yang disediakan tidak ada satupun produk yang memakai skim atau akad *salam*. Akad *salam* sangat cocok untuk petani, karena desain dari akad *salam* memang untuk pertanian karena pendekatan antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam hal ini petani adalah sebagai mitra dalam hal penjual dan pembeli. Akad *salam* akan berdampak secara luar biasa jika lembaga-lembaga keuangan syariah menerapkan dengan betul, maka salah satu prinsip syariah yaitu *redistribution of wealth* dan bukti akan keberpihakan sektor syariah yang berpihak akan sektor *riil* akan terbukti benar. Pihak BMT UGT Sidogiri beranggapan bahwa akad apapun yang digunakan dalam melayani nasabah tidak ada masalah, yang penting cocok dan tidak menyalahi syariat. BMT UGT Sidogiri berasumsi akad menyesuaikan transaksi bukan transaksi menyesuaikan akad. Jadi bisa dikatakan BMT UGT Sidogiri menyesuaikan atau dalam kata lain memaksakan agar akad itu bisa digunakan dalam sebuah transaksi, bukan transaksi yang harusnya menyesuaikan dengan akad apa yang cocok.
2. Berhubungan dengan yang dijelaskan di atas, BMT UGT Sidogiri dalam pembiayaannya masih berlogika dengan uang atau *profit oriented* terbukti dari pembiayaan yang disalurkan mayoritas adalah pembiayaan *murabahah* bahkan untuk transaksi dengan petani yang sejatinya lebih baik menggunakan akad *salam*, diterapkan pula akad *murabahah*, dengan menjual-belian pupuknya, bibitnya, traktornya sampai kebutuhan petani itu sendiri. BMT UGT Sidogiri cenderung pragmatis dalam memilih produk-produk pembiayaan, akad *salam* tidak dipilih untuk dijadikan akad dalam ke-11 produk pembiayaannya adalah karena akad *salam* memiliki hal yang sulit untuk dipraktekkan dan menanggung resiko yang cukup besar serta pengawasan secara konsisten dan berkala jika dibandingkan dengan menggunakan akad *murabahah* yang praktis dan jauh dari resiko yang tidak diinginkan seperti bencana alam, penyakit tanaman yang menyebabkan gagal

panen. Mengingat juga akad salam yang digunakan adalah akad salam pararel yang hal itu berarti BMT UGT Sidogiri harus mengkondisikan pihak lain juga selain petani itu sendiri, misalnya adalah bulog atau bisa jadi pula petani lain.

3. Petani Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan masih bersifat tradisional dan cenderung *subsisten* atau bertani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Oleh karena itu mereka cenderung tidak ingin meminjam atau mengajukan pembiayaan kepada bank atau lembaga keuangan lain termasuk BMT UGT Sidogiri jika mereka sudah memiliki tabungan atau biaya sendiri walaupun sangat kecil untuk membiayai keperluan tanam sawahnya. Dan petani tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri ketika kondisi-kondisi tertentu dan mendesak, misalnya membeli pupuk, traktor dan sebagainya. Petani secara eksplisit tidak pernah mendengar mengenai akad salam, namun secara implisit berkenaan dengan sistem, petani paham dengan baik prinsip *tebasan* atau *ijon* yang sebenarnya merupakan akad konvensional yang sangat mirip secara praktek dengan akad salam namun berbeda secara substansial karena akad salam tidak mengandung *maysir* atau ketidakjelasan sedangkan *ijon* sarat akan praktek *maysir* yang terlarang dalam islam.
4. Petani Sidogiri ternyata memahami dan menyadari mengenai efek *gambling* dan *maysir* yang terjadi ketika mereka menggunakan sistem *ijon*. Karena sistem *ijon* tidak sepenuhnya mutlak disalahkan menurut *fiqh*. *Jumhur ulama* mengatakan bahwa *ijon* diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan salah satunya adalah komoditas yang akan dibeli harus sudah bercahaya/matang dan atau bisa dibeli ketika hijau namun langsung dipanen segera. Dan hal itu yang dipraktekkan oleh para petani karena mereka ternyata mematok padi yang akan dibeli oleh para *penebas* atau pelaku *ijon* ketika padi sudah kuning atau hampir memasuki masa panen baru bisa dibeli, petani sadar mengenai resiko *ijon* dan memakai solusi itu untuk menanggulangnya. Dan yang lebih penting adalah hal itu tidak menyalahi *fiqh* dan diperbolehkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa secara prinsip petani sudah mempraktekkan prinsip-prinsip yang digunakan akad *salam* yaitu *muamalah* dengan adil dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh islam yaitu *maysir*, *gharar* dan *riba*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anas. 2014. *Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo*. [jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1027](http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1027) Diakses tanggal 5 Januari 2016.
- Al-Hendri. 2014. *Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*. <http://alhendry84.blogspot.co.id/2014/02/model-pembiayaan-syariah-untuk-sektor-27.html>. Diakses tanggal 8 Mei 2016.
- Al-Qur'anul karim. 2010. *Al Qur'an, Al'Alim Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Al-Mizan Publishing House.
- Aman. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. [staff.uny.ac.id/system/files/...aman.../c-1pelatihan.pdf](http://staff.uny.ac.id/system/files/...aman.../c-1pelatihan.pdf) diakses tanggal 19 Januari 2016.
- Amir, V. 2012. *Sharia Net Farm Income-Konsep Income Bidang Pertanian: Pendekatan Politik Ekonomi Akuntansi (Studi Kasus PT. Bisi Internasional)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Anonim. 2014. *Akad Salam di BMT Sidogiri Cabang Waru*, [digilib.uinsby.ac.id/11194/6/bab3.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/11194/6/bab3.pdf) (BAB 3) UIN Sunan Ampel. Diakses tanggal 6 januari 2016.
- Anonim. 2015. BMT UGT Sidogiri Targetkan Aset Rp. 2 Triliun Ingin Jadi Koperasi nasional. (<http://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2015/02/22/39340/bmt-ugt-sidogiri-targetkan-aset-rp-2-triliun-ingin-jadi-koperasi-nasional.html>). Diakses tanggal 10 mei 2016.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2009. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Insan Kamil.
- Bourdieu, Pierre. 1986. *The Forms of Capital*. Diterbitkan di handbook of Theory and Research for Sociology Education. <http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf> diakses tanggal 10 Mei 2016.
- BPS. 2013. *Data jumlah lahan pertanian padi di daerah Pasuruan*. [st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/st3514.pdf](http://st2013esya/booklet/st3514.pdf). Diakses tanggal 6 Januari 2016.
- CIES. 2014. *Handbook Ekonomi Islam CIES*. Malang: RnD.
- Coase, R. H. 1998. *The Firm, The Market, and the Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Donna, Duddy Roesmara. 2005. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah Muammalah*, Vol. 3, No. 1, 65-78.
- Ensiklopedia Hadist. 2014. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Al-Mahira
- FKEI UII, 2012. Seminar Ekonomi Islam. FKEI Universitas Islam Indonesia.
- Furubotn, Eirik G. dan Rudolf Richter. 2000. *Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Google Maps. *Peta Wilayah Desa Sidogiri*. [maps.google.co.id](http://maps.google.co.id) diakses tanggal 5 Februari 2016.
- Harahap, Sofyan S. 2008. *Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Sektor Riil*. *Jurnal Ekonomi Syariah Muammalah*, Vol. 5, No. 1, 47-64.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019*. Kementerian Pertanian.
- Kirchner, Christian dan Arnolt Picot. 1987. *Transaction Cost Analysis of Structural Changes in the Distribution System: Reflection on Institutional Developments in the Federal Republic of Germany*. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 143, hlm. 62.
- Laporan Rapat Anggota Tahunan BMT Sidogiri. 2011 ([www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id))
- LIPI. 2009. *Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian*. LIPI: Jakarta. <http://lipi.go.id/publikasi/efektivitas-pola-pembiayaan-syariah-dalam-pengembangan-sub-sektor-hortikultura/13147> diakses pada tanggal 20 Januari 2016.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Grafindo.
- Mawardi M., J. 2007. Peranan Sosial Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 3 Nomor 2*.
- Muslehuddin, Muhammad. 1990. *Sistem Perbankan Bagi Hasil dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nasrullah, Achmad Afif Hajid Nasrullah. *Identifikasi Faktor-Faktor yang Mendukung Potensi Keberlangsungan Lembaga Penyedia Jasa Anjak Piutang (Studi Kasus di Koperasi Pandawa Sukun Malang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya.

- Pambudi, Nova Tri. 2014. *Biaya Transaksi dan Modal Sosial Antara Pedagang dan Pemasok (Studi Pada Pedagang Sayur di Pasar Blimbing-Kota Malang)*. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/login?source=%2Findex.php%2Fjimfeb%2Farticle%2FviewFile%2F869%2F793&loginMessage=reader.subscriptionRequiredLoginText> diakses tanggal 19 Mei 2016.
- Putnam, R. 1995. *Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America*. *Political Science and Politics*. <http://www.ipg.vt.edu/papers/qhfumajournalpaper.pdf> diakses tanggal 10 Mei 2016.
- Rangkuman Seminar Nasional Sharia Economic Event UII 2012 Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Sabtu, 1 Desember 2012.
- Richter, F.J. 2000. *Business Networks in Asia*. Westport, Connecticut, and London: Quorum Books. Ross, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.5658&rep=rep1&type=pdf> diakses tanggal 26 Mei 2016.
- Rozik, Ahmad, Hisamuddin, Nur dkk. 2014. *Model Pembiayaan Salam pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember*. Universitas Jember.
- Saryono. 2009. *Metode Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Siddiqi, Shahid Hasan. 2005. *True Modes of Financing*. Kuwait: Islamic Banking htm.
- Sitorus, MTF. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Dokis: Bandung.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praksis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI\\_MANAJEMEN\\_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE\\_7.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE_7.pdf) diakses tanggal 19 Januari 2016.
- Syukur, Abdur. 2015. *Produk Pertanian Pasuruan Siap Bersaing*. Media Indonesia. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/2026/produk-pertanian-pasuruan-siap-bersaing/2015-04-01> diakses pada tanggal 14 Januari 2016.
- Syukur, Abdus. 2015. *Produk Pertanian di Pasuruan siap bersaing*. <http://mediaindonesia.com/mipagi/read/9930/Produk-Pertanian-Pasuruan-Siap-Bersaing/2015/04/01>. Diakses tanggal 8 januari 2016.
- Thoha, Mahmud. 2009. *Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian*. Jakarta: P2E-LIPI.
- Tim Sosiologi. 2003. *Sosiologi untuk Kelas 1 SMA*. Jakarta: Yudhistira.
- Widodo, Hertanto. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999.
- Wiroso. 2007. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Yusuf, Sri Dewi. 2014. *Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>. Diakses tanggal 5 januari 2016.